

Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Khairul Fahmi Gultom

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: khairulfahmi@gmail.com

Abstrak

Penipuan merupakan salah satu tindak kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan berkembangnya jaman modus-modus penipuan juga sudah berbagai macam, salah satunya dengan menggunakan modus arisan online. Penipuan dengan modus arisan online ini secara kaidah pidana berbeda dengan penipuan pada umumnya dalam KUHP, namun menggugurkan kaidah pidana dalam Undang-Undang ITE. Penipuan dengan modus arisan online ini sudah beberapa kali terjadi di wilayah Kota Medan yang menjadi yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Sehingga untuk melihat upaya penanggulangan tindak pidana penipuan arisan online ini tidak hanya bisa berdasarkan kacamata hukum pidana, namun juga harus dilihat secara kajian kriminologi. Kajian kriminologi untuk dapat dapat menjabarkan secara menyeluruh, sehingga kejahatan penipuan arisan online dapat ditangani secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam mengungkap motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online memerlukan sudut pandang kriminologi yang akhirnya diketahui motifnya ialah dikarenakan motif ingin mendapatkan uang secara instan (motif ekonomi), motif karena masyarakat yang kurang berhati-hati di media sosial dan karena mudahnya melakukan penipuan dengan media sosial (motif sosial budaya). Kendala penerapan sanksi atas tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat berbagai macam, pihak Polrestabes Medan menguraikan beberapa kendala yang terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu Pertama, kendala dari internal kepolisian yaitu kurangnya kuantitas SDM dan fasilitasn, Kedua dari sisi eksternal dari masyarakat yaitu masyarakat yang menjadi korban penipuan online enggan melaporkan kepada penegak hukum, Ketiga dari sisi aturan hukum/norma tidak adanya hukuman sanksi minimal dalam aturan hanya ada sanksi pidana maksimal. Upaya preventif pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, melakukan pemantauan di media sosial, melakukan penutupan atau pemblokiran, serta bersinergi kepada masyarakat untuk saling mengawasi pihak-pihak yang akan atau sudah melakukan penipuan dengan modus arisan online.

Kata Kunci: *Kriminologi, Tindak Pidana, Penipuan, Modus, Arisan Online*

1. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman di masyarakat ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Hukum pidana dirasa belum cukup untuk memahami dan mengkonsepkan formulasi-formulasi dalam pencegahan kejahatan yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan disiplin ilmu lain untuk memahami terkait kejahatan ini ditambah kejahatan yang terjadi sekarang ini berkembang sebagaimana teknologi yang berkembang pula, disiplin ilmu yang dimaksud untuk menguraikan persoalan kejahatan ini ialah Kriminologi.

Berdasarkan hal tersebut kriminologi juga sangat berguna untuk melihat dan mencari tahu akibat terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi adalah tindak pidana penipuan. Pada dasarnya tindak pidana penipuan ini telah diatur dalam norma hukum pidana yang ada di Indonesia, tepatnya pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menguraikan tentang tindak pidana penipuan sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Saat ini tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana penipuan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, dimana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau dibawah normal. Akan tetapi hal ini tidak mudah dihindari karena transaksi ini sudah menjadi tren, maka dari itu tren ini membuka celah bagi oknum nakal, yang dimana para oknum ini berani melanggar aturan yang berlaku demi menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penegakkan hukum yang belum tegas dan jelas kebenarannya menjadi pemicu pelaku penipuan dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik ini.

Salah satu penipuan yang lagi marak dengan menggunakan cara transaksi elektronik ini ialah melalui modus arisan online fiktif atau dengan kata lain kejahatan penipuan arisan online. Penipuan arisan online ini pemberian sanksi pidananya menggunakan kaidah hukum pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun pada dasarnya tidak ada secara tegas diuraikan dalam Undang-Undang ITE ini, namun berdasarkan cara melakukannya unsur-unsur perbuatannya sesuai atau dipersamakan dengan unsur yang ada pada Pasal 378 KUHP hanya saja media yang digunakan adalah media elektronik ataupun online.

Kaidah hukum pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas mengisyaratkan bahwasannya penipuan termasuk tindakan kejahatan yang perbuatannya akibat mengakibatkan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian, apabila terbukti dalam pelaksanaan arisan online yang dimaksud terpenuhi unsur-unsur pidana penipuannya, maka pelaku tersebut dapat dikenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang

lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. kewenangan tersebut biasa disebut sebagai hak.

Tindak pidana penipuan arisan online termasuk dalam bagian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. Nolte membuat disertasi, yang jika dibahas Indonesia akan menjadi hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri. W.P.J. Pompe, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.

Beberapa contoh kasus tindak pidana penipuan arisan online yang belum lama terjadi berada di wilayah Kota Medan yang menimpa seorang perempuan (korban). Salah satu perempuan yang mengaku terjebak arisan *online* bernama Ayin, warga Kota Medan. Ayin awalnya di telepon oleh salah seorang *owner* arisan *online* di Medan, diajak ikut bergabung main arisan *online*. Menurut Ayin, awalnya dia terjebak arisan *online* karena butuh uang untuk mengembangkan usahanya. Dirinya ditawarkan ikut arisan oleh salah seorang *owner* arisan *online* di Medan yang anggotanya hanya dua orang. Masalah mulai muncul ketika Ayin berniat berhenti ikut arisan online dan ingin membayar uang arisan yang dipakainya. *Owner* meminta modal arisannya dikembalikan berikut bunganya dengan jumlah fantastis dan itu membuat Ayin enggan membayar. Cerita terjebak arisan *online* juga dialami Acin, seorang wanita cantik warga Kota Medan yang baru membuka usaha di masa pandemik Covid-19. Acin yang berniat berhenti dan mengembalikan modal yang dipakainya, juga diwajibkan *owner* membayar bunga uang dengan jumlah yang sangat besar.

Selain contoh kasus di atas pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan juga mengungkapkan bahwasannya khususnya di wilayah yurisdiksi Kota Medan telah terjadi beberapa kali dugaan tindak pidana penipuan melalui modus menggunakan media elektronik/media sosial, khususnya yang berkedok arisan online. Pihak Polrestabes Medan menyebutkan dalam wawancara sekitar 5 (lima) tahun terakhir yaitu sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terdapat 32 (tiga puluh dua) kasus penipuan dengan modus arisan online. Faktanya arisan online itu hanya merupakan cara dari si pelaku untuk menipu korban-korbannya dengan begitu para korban mentransfer sejumlah uang ke rekening yang telah ditentukan sebagai syarat ikut serta dalam arisan online. Namun ketika korban (peserta arisan online palsu) itu hendak menarik bagian uangnya, pelaku kabur membawa sejumlah uang atau pelaku berdalih tidak memberikan uang dari si korban karena korban memiliki bunga tunggakan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tindakan ataupun perbuatan penipuan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi para pelakunya, terlepas itu baik penipuan secara umum maupun penipuan dengan cara online (arisan online). Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang larangan melakukan penipuan ataupun memakan harta dengan cara yang tidak baik seperti menipu orang lain, hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

Yang artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

Selanjutnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda terkait larangan melakukan perbuatan penipuan, yang isinya sebagai berikut "*Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka*" (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058). Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits tersebut mengisyaratkan bahwasannya larangan untuk melakukan tindakan penipuan dan memakan harta dengan cara yang tidak baik seperti penipuan, penipuan disini termasuk di dalamnya penipuan dengan modus arisan online.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum dengan melakukan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini adalah bersumber dari Hukum Islam, data primer dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 serta Hadits Riwayat Ibnu Hibban 2: 326.
- b. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau diambil secara langsung kepada sumber yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 2. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 3. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. Selain daripada itu juga alat pengumpul data yang didapat dengan cara melakukan wawancara pada pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data

yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Motif Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online

Kejahatan tindak pidana penipuan arisan online tidak dapat terlepas dari tindak pidana asalnya yaitu penipuan secara umum yang diatur di dalam KUHP, karena diantara keduanya berkaitan satu sama lain. Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrifven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Hal ini senada pula dengan yang jelaskan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan (selanjutnya disebut Polrestabes Medan) yang menyampaikan secara umum Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Pengertian Tindak pidana penipuan secara umum dapat diambil dari penjelasan dalam KUHP yang diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Pada dasarnya tindak pidana penipuan yang ada pada KUHP termasuk dalam bab XXV BUKU II dan terbentang dari Pasal 378 s/d 395 tentang Perbuatan Curang, namun secara spesifik apabila penipuan itu dilakukan untuk tujuan memperoleh harta benda termasuk uang milik orang lain secara tipu muslihat dan melawan hukum maka penipuan yang dimaksud dikenakan Pasal 378 KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Tindak pidana penipuan dengan modus arisan online juga merupakan bagian dari tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pihak Polrestabes Medan menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara tindak pidana penipuan secara umum dan tindak pidana dengan media elektronik (seperti arisan online). Perbedaannya terletak pada unsur-unsur pidananya. Dalam tindak pidana secara umum pada ketentuan Pasal 378 KUHP penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum. Sedangkan pada tindak pidana penipuan secara online tujuannya kejahatannya sama sesuai Pasal 378 KUHP namun media penipuannya dengan media online (seperti media

sosial) dengan cara menyebarkan berita bohong, dan korban disini disebut sebagai konsumen transaksi elektronik.

Terdapat hal-hal yang dapat menjadikan perbuatan arisan online tersebut termasuk dalam bagian tindak pidana (penipuan), diantaranya harus terpenuhi unsur-unsur pidana penipuan di dalamnya. Artinya perbuatan arisan online tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur pidana penipuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yaitu secara umum pada Pasal 378 KUHP dan secara khusus dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana. unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.

Sehingga perlu dipahami apabila unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terpenuhi, maka arisan online yang dimaksud telah masuk dalam kategori tindak pidana penipuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Lebih jelas penyidik Polrestabes Medan memaparkan suatu arisan online dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan apabila dalam pelaksanaannya dengan menggunakan tipu muslihat, menyebarkan berita bohong atau melakukan tindakan melanggar hukum lainnya, sehingga si korban menyerahkan barang berharganya secara umumnya dalam bentuk uang, yang belakangan diketahui korban mengalami kerugian yang tidak semestinya di dalamnya. Oleh sebabnya untuk mengetahui akar persoalan serta motif dari penipuan arisan online ini tidak hanya berpatokan pada pendekatan pidana melainkan juga melalui pendekatan kriminologi.

Berdasarkan penjelasan itu maka perlu dipahami bahwasannya untuk mengungkap motif tindak pidana penipuan dengan modus arisan online selain dengan menggunakan tahapan-tahapan yang telah diatur secara pasti di dalam peraturan perundang-undangan namun juga diperlukan analisis kriminologi untuk melihat motif pelaku. Langkah awal untuk mendapati atau motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ialah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menjelaskan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Sementara itu Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menjelaskan bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan yang memiliki penekanan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang di dalamnya terdapat tindak pidana, sedangkan penyidikan merupakan tindakan yang memiliki penekanan pada pencarian dan penemuan alat bukti tindak pidana sebagaimana yang dimaksud. Dalam konteks pencarian alat bukti inilah dilakukan tindakan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk menemukan pelaku tindak pidana sehingga perkara pidana tersebut menjadi terang, sebagaimana yang disebutkan undang-undang, dan keadilan bisa ditegakkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik, KUHP pasal satu butir satu mendefinisikan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pihak-pihak sebagaimana yang disebutkan memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan.

Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyaratkan terdapatnya pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat membantu pihak kepolisian melakukan penyidikan di bidang pidana/kejahatan ITE. Tindakan penyidikan yang dilakukan kepolisian dan pejabatan PNS di bidang ITE ini guna mendapati alat-alat bukti dan juga melalui tahapan-tahapan penyidikan dapat diungkapkan pula motif kejahatan dari si pelaku dalam hal ini pelaku tindak pidana arisan online. Untuk itu maka dalam proses penyidikan ini sudah didapatilah seseorang yang telah ditetapkan menjadi subjek hukum pelaku tindak pidana, atau dengan kata lain seorang tersangka.

Berkaitan dengan pembahasan mengungkap modus pelaku tindak pidana arisan online. Pihak Polrestabes Medan mengungkapkan dari hasil penyidikan nanti akan didapati si pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum tersangka. Maka subjek hukum yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana arisan online tentu subjek hukum yang dimaksud itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu setiap orang yang melakukan unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik. Sehingga dapat dikatakan pelaku/tersangka tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini termasuk dalam bagian subjek perbuatan pidana.

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata "barang siapa". Kata "barang siapa" jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. sehingga kita dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.

Hal ini tentu hanya berlaku terhadap ketentuan pasal-pasal pidana yang ada secara umum di dalam KUHP, bukan secara khusus yang ada di dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP. Namun jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana penipuan arisan online disini, maka yang menjadi subjek hukum pidananya ialah tentu manusia. Subjek hukum tindak pidana dengan modus arisan online ini ditetapkan sesuai dengan karakteristik yang ada pada perbuatan kejahatan tersebut. Penyidik Polrestabes Medan mengungkapkan karakteristik tindak pidana penipuan melalui arisan online ialah dalam menjalankan aksi kejahatannya dengan menggunakan *platform* media sosial seperti *facebook*, *whatsapp* dan *instagram* untuk menjangkit korban, dan mengiming-ngimingi korban dengan keuntungan besar namun bohong, dan memberikan informasi palsu kepada korban.

Masih dalam rangka mengungkap motif pelaku tindak pidana dengan modus arisan online, setelah dilakukannya penyidikan dan didapatilah seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan arisan online berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Sejalan dengan proses penyidikan nantinya akan ditemukan pula modus-modus beserta motif pelaku tindak pidana arisan online ini. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan secara rinci tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Proses penyidikan ini memberikan penjelasan urutan rangkaian tindakan dalam proses penyidikan itu sendiri.

Dilihat berdasarkan KUHP tahapan penyidikan oleh kepolisian tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian proses penyidikan tersebut tertuang dalam Pasal 16. Khusus kepada kasus tindak pidana dengan modus arisan online ini, untuk mengungkap motifnya dilakukan mekanisme penyidikan sesuai dengan Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Setelah seluruh rangkaian penyidikan di atas dilakukan oleh pihak kepolisian dan pejabat PNS di bidang ITE, maka akan ditemukan modus-modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku/tersangka. Pihak Polrestabes Medan sendiri menjelaskan terdapat banyak modus penipuan yang sering dilakukan oleh pelaku di wilayah yurisdiksi Polrestabes Medan.

Modus atau modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Pada wilayah Polrestabes Medan sendiri telah banyak menangani modus-modus penipuan ini terlebih

dengan adanya perkembangan teknologi seperti sekarang, modus-modus penipuan tersebut diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Modus dengan cara hipnotis;
2. Modus dengan cara pinjaman uang secara langsung (dengan jaminan barang berharga milik korban yang nilainya jauh di atas pinjaman);
3. Modus dapat menggandakan uang;
4. Modus perdukunan;
5. Modus pinjaman uang secara online (via SMS dan *aplikasi WhatsApp*);
6. Modus arisan online;
7. Modus dalam hal game online;
8. Modus undian berhadiah, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan pemaparan pihak Polrestabes Medan di atas, didapati ternyata memang terdapat salah satu modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan media online yaitu dengan modus arisan online. Setelah modus penipuan tersebut diketahui yang pada khususnya dengan modus arisan online. Untuk melihat motif dari pelaku pidana arisan online yang dimaksud diperlukanlah analisa kriminologi dari si pelaku, sehingga didapati motif dari si pelaku.

Apabila dikaitkan dengan adanya kriminologi maka dengan adanya kriminologi kita bisa mengetahui sejauh mana kejahatan tersebut dilakukan. Dengan mengetahui segala aspek dan faktor penyebab suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang termasuk apa sajakah yang mempengaruhi orang tersebut melakukan tindak pidana penipuan. Dari situ terlihat bahwa kriminologi mempunyai peran yang sentral dalam mempelajari suatu kejahatan ataupun tindak pidana yang terjadi (dalam hal ini tindak pidana arisan online).

Selaras dengan penjelasan tersebut, Polrestabes Medan mengungkapkan motif dari pelaku pidana penipuan dengan modus arisan online ini pada umumnya adalah bermotif ingin mendapatkan uang secara instan dan adapula yang bermotif ingin kaya dengan cara menipu orang lain. Tahapan dari pelaksanaan motif tersebut dapat diuraikan secara singkat, sebagai berikut:

1. Pelaku kriminal hanya melakukan menyampaikan informasi palsu. Setelah berhasil mengelabui seseorang, lantas pelaku kriminalitas akan melakukan promosi berbagai barang dengan harga sangat murah, nilai uang yang digandakan (arisan online).
2. Setelah banyak yang tertarik sehingga pelaku selanjutnya mengarahkan calon korban untuk jejaring sosial (biasanya *facebook, instagram, atau whatsapp*).

Berdasarkan seluruh rangkaian di atas dapat diambil suatu rumusan bahwa untuk mengungkap motif dan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini terlebih dahulu harus melakukan penyidikan untuk mendapati subjek hukum pelaku tindak pidana yang dimaksud (tersangka), kemudian dari tahapan tersebut akan diketahui modus dari si pelaku penipuan. Kemudian setelah tersangka dan modusnya diketahui, maka selanjutnya melalui penilaian kriminologi akan terungkap motif dari pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini pada pokoknya ialah didasari oleh motif ekonomi, sosial budaya (masyarakat yang kurang berhati-hati di media sosial) dan mudahnya melakukan kejahatan penipuan dengan modus arisan online ini.

Kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan *E-commerce* di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan dalam bidang tersebut juga semakin bertambah, kejahatan yang paling banyak terjadi dalam e-commerce ini adalah penipuan. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Penipuan ini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna situs, biasanya datang secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya.

Dikarenakan penipuan dengan modus arisan online sangat merugikan masyarakat (sebagai korbannya) maka layaklah memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan pelakunya diberikan sanksi pidana. Pada dasarnya pelaksanaan penyidikan atas tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini selaras dengan fungsi dan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Sehingga memang seharusnya kendala-kendala yang muncul dari adanya pelaksanaan penyidikan yang dimaksud harus segera diminimalisir ataupun dihilangkan. Apabila kendala-kendala itu dapat dihindarkan maka penegak hukum dapat melakukan penyidikan serta menerapkan sanksi pidana tersebut sebagaimana harusnya.

Tentu sebelum dilakukan penerapan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan arisan online, terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah hukum dari para penegak hukum seperti Kepolisian untuk mencegah ataupun menindak para pelaku yang diawali dengan penyelidikan dan penyidikan. Setiap proses hukum yang terhadap sebuah perkara hukum biasanya dimulai dari laporan tentang terjadinya sebuah tindak pidana. Laporan ini bisa berasal dari pihak penegak hukum sendiri, dalam hal ini pihak kepolisian, atau dari setiap warga Negara. Laporan ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Dalam konteks, proses penyidikan inilah, biasanya dilakukan tindakan hukum selanjutnya, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Berkaitan dengan tujuan hukum pidana di atas, pihak Polrestabes Medan menguraikan dasar hukum penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Arisan online ini juga dapat dikategorikan sebagai penggelapan, apabila uang para member dipakai oleh owner arisan online untuk hal lain (bukan untuk kegiatan pembayaran member arisan online). Perbuatan owner arisan online juga dapat dijera pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Disini dipahami menurut pihak Polrestabes Medan penipuan dengan modus arisan online ini tidak hanya dapat diterapkan sanksi pidana penipuan, namun juga dapat dikenakan sanksi pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP hal ini tentu saja tidak dapat terlepas dari Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini membuktikan memang sudah sewajarnya pelaku penipuan dengan modus arisan online ini diberikan sanksi pidana dan dapat dikenakan pertanggungjawaban (mampu bertanggungjawab) pidana atasnya, apabila memang benar terbukti secara unsur-unsur pidana yang ada.

KUHP memang tidak ada menguraikan rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negative) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggungjawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.

Penerapan sanksi atas tindak pidana penipuan dengan modus arisan online perlu pembuktian yang matang agar dapat pelaku dibebani pertanggungjawaban pidana. Pembuktian merupakan salah satu kendala yang muncul di tingkat Pengadilan ketika akan menerapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan arisan online ini. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Khusus pembuktian dalam tindak pidana di bidang ITE termasuk pidana penipuan dengan modus arisan online, alat bukti yang dapat dipakai untuk menerapkan beban pidana kepada pelaku kejahatan ITE (khususnya penipuan arisan online) tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pembuktian merupakan titik sentral

pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengrobanan kebenaran yang harus dibenarkan.

Sehingga sebelum menerapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan arisan online, terlebih dahulu pihak penegak hukum (hakim) harus benar-benar dapat membuktikan baik dari saksi maupun barang bukti yang ada. Hal ini menjadi kendala yang nyata karena tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini digunakan dengan media sosial oleh seseorang yang tempat melaksanakan aksinya bisa dimana saja dan bisa saja pelaku penipuan memiliki beberapa akun media sosial yang untuk mendeteksinya memerlukan alat khusus. Selain kendala yang dialami pada proses pembuktian di pengadilan terdapat pula kendala yang dialami pihak kepolisian dalam hal penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini. Pada prakteknya dilapangan kendala-kendala yang muncul ini berdimensi kriminologi karena hal yang mendasari kendala itu terjadi kebanyakan bukan merupakan faktor hukum.

Pihak Polrestabes Medan menguraikan kendala-kendala yang terjadi menjadi 3 (tiga) bentuk kendala/hambatan dalam melakukan penyidikan kepada pelaku tindak pidana arisan online, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Kendala Internal (SDM dan Fasilitas)

Kendala dari sisi internal ini datang dari sisi penyidik dan fasilitas yang dimiliki ketika melakukan penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukanlah penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

Pertama apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:

1. Menerima laporan atau pengaduan;
2. Mencari keterangan dan alat bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.

Selanjutnya terdapat pula kewenangan penyidik atas perintah penyidik, yaitu sebagai berikut:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;

3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Berhubungan dengan uraian di atas kendala yang dialami oleh penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan atas tindak pidana penipuan dengan modus arisan online terbatas kinerjanya akibat fasilitas yang kurang memadai. Mengingat saat sekarang ini teknologi makin berkembang, sehingga para pelaku kejahatan seperti pelaku penipuan arisan online juga memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut yaitu dengan bersembunyi dibalik platform-platform media sosial. Dengan begitu bisa saja korban penipuan arisan online berada di Kota Medan namun pelaku/tersangka berada di kota lain.

Kendala atau hambatan dalam melakukan penyidikan kepada pelaku tindak pidana arisan online pada kendala internal terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) berupa tim penyidik yang secara kuantitas kurang, ditambah penanganan tindak pidana yang berhubungan dengan Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik secara kuantitas jumlah kasus pelanggaran ITE terus meingkat. Sehingga memerlukan sumber daya manusia yang lebih untuk menanganinya ditambah harus ada penyesuaian fasilitas yang mempunyai untuk dapat melacak para pelaku yang kadangkala berada ditempat yang jauh, walaupun korbannya berada di wilayah Kota Medan.

Hendaknya pemerintah dapat lebih memfasilitasi pihak kepolisian dengan alat-alat yang lebih mempunyai untuk dapat memungkinkan menjaring akun-akun media sosial yang berpotensi melakukan tindak pidana ITE, khususnya melakukan penipuan yang memanfaatkan media sosial. Dengan begitu sebelum terjadinya kejahatan tersebut, pihak kepolisian sudah dapat menghindari pihak yang akan menjadi korban penipuan online seperti arisan online ini. Apabila fasilitas tidak ditingkatkan akan menjadi kendala dan menyulitkan penyidik *cyber crime* untuk mencari pelaku/tersangka yang bersembunyi dibalik *platform-platform* media sosial.

2. Kendala Eksternal (Dari Masyarakat)

Secara kriminologi masyarakatlah yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektif atau terkendalanya pelaksanaan penyidikan bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini. Meski penipuan arisan online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan pasal penipuan merupakan delik aduan. Kebanyakan mereka malu menjadi korban, dan saat melapor tidak disertai dengan bukti yang kuat. Penegakan hukum yang berupa penangkapan, pemrosesan dan tuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan, sehingga memberi efek jera sebagaimana dimaksud di atas merupakan ranah hukum pidana.

Hukum pidana tidak sampai pada ranah pembahasan lebih jauh mengenai sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, padahal alasan atau sebab terjadinya kejahatan merupakan suatu kajian penting yang memiliki peran tersendiri dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu Kriminologi hadir untuk berperan dalam melengkapi hukum pidana terkait dengan proses atau upaya penegakan hukum. Hendaknya masyarakat tidak gampang percaya terhadap informasi atau iming-iming keuntungan yang besar terhadap suatu akun pelaksana arisan online. masyarakat harus lebih peka dan sadar bahwasannya arisan online dalam pelaksanaannya berpotensi besar terjadi kecurangan, penipuan maupun penggelapan. Terlebih apabila akun pembuat arisan online tersebut tidak dikenal. Maka lebih bijaklah melakukan transaksi apapun dengan media sosial.

Besar harapan pihak Polrestabes Medan agar masyarakat dapat ikut serta mengawasi pihak-pihak yang menyalahgunakan media online untuk melakukan tindakan kejahatan seperti penipuan ini. Termasuk dapat lebih berhati-hati melihat informasi dengan janji-janji keuntungan besar. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif melaporkan pihak atau akun yang berpotensi melakukan penipuan arisan online agar jangan sampai lebih banyak korban.

Bagi para pelaku diharapkan untuk tidak dapat mengulangi perbuatannya kembali, karena hal itu sangat merugikan orang lain. Dan perlu dipahami segala bentuk penipuan

termasuk bermodus arisan online dapat dilakukan penindakan pidana bukan hanya tindakan ganti rugi keperdataan.

Seharusnya masyarakat dapat ikut lebih memantau lingkungan sekitar yang berpotensi mencurigakan dalam melakukan kegiatan di media sosial, karena penipuan berbasis arisan online ini sering mengincar orang-orang sekitar yang dikenalnya, karena lebih gampang untuk dikelabui. Kendala eksternal ini dari masyarakat ini sangat mempengaruhi hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena apabila masyarakat tidak dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian akan sulit mencari pelaku tindak pidana penipuan arisan online ini akibat pelaku bisa saja berada di mana saja dengan menggunakan akun media sosial.

3. Kendala Aturan/Norma Hukum

Kemudian kendala/hambatan dari sisi aturan ialah tidak adanya hukuman sanksi minimal dalam aturan hanya ada sanksi pidana maksimal sehingga standart pemberian hukuman dapat sangat rendah tergantung kebijakan hakim nantinya. Selain daripada itu tidak adanya penegasan jenis tindak pidana pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga kadangkala petugas memiliki penafsiran yang berbeda tentang perbuatan tersebut termasuk dalam kategori penipuan atau penggelapan. Oleh karena itu terkhusus kepada pembuat undang-undang dapat membuat regulasi yang lebih tegas untuk menindak para pelaku penipuan online.

Pada saat ini Undang-Undang ITE belum memuat secara khusus tentang delik penipuan, dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE saat ini masih bersifat umum dengan titik berat perbuatan penyebaran berita yang tidak valid dan menjerumuskan serta menimbulkan kerugian pada konsumen yang bertransaksi melalui media elektronik. Dimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara khusus tentang penipuan melalui media elektronik, selama ini tindak pidana penipuan hanya diatur dalam pasal 378 KUHP.

Terhadap ketiga kendala yang diuraikan di atas diperlukan peran analisa dalam sudut pandang kriminologi untuk menghilangkan kendala-kendala yang ada ketika para penegak hukum (khususnya kepolisian) dalam prakteknya ingin melaksanakan penyidikan kepada pelaku penipuan dengan modus arisan online. Untuk itu diperlukan kejelian atau ketelitian para penegak hukum dalam menentukan penggunaan pasal-pasal yang memenuhi syarat akan terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

Upaya Preventif Pihak Kepolisian Resor Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Sejarah panjang Kepolisian terus berlangsung dengan berbagai dinamika yang melingkupinya, pada akhirnya stigma negatif kemudian melekat pada Kepolisian Indonesia. Stigma negatif itu meuncul tidak dengan serta-merta begitu saja. Faktor-faktor yang melatarbelakangi cukup beragam dan tetnu saja bermuara kepada bentuk ketidak puasan rakyat terhadap Kepolisian.

Namun walaupun demikian pihak Kepolisian terus berbenah agar tetap mendapat kepercayaan masyarakat dalam hal memberantas kejahatan-kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga pendekatan dengan konsep humanis untuk sekarang lebih dikedepankan oleh pihak Kepolisian dalam penanganan kejahatan/tindak pidana.

Pihak kepolisian mempunyai peran penting dan memang harus mengambil peran aktif untuk menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat, termasuk di dalamnya persoalan yang sering terjadi belakangan ini karena perkembangan teknologi yaitu penipuan dengan modus arisan online. Selain melakukan pendekatan secara hukum pidana kepada para pelakunya,

memang sudah semestinya pihak kepolisian juga mempunyai upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Upaya preventif itu sebagai alternatif yang digunakan agar dapat mencegah kejahatan penipuan berbasis online itu terjadi. Terlebih pada dasarnya hukum pidana Indonesia menganut asas *ultimum remedium*, dengan demikian sudah selayaknya sebelum peristiwa pidana terjadi, harus dilakukan terlebih dahulu tindakan preventif guna pencegahan, sehingga tidak harus selalu menggunakan pendekatan sanksi pidana untuk menanggulunginya.

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Hal di atas senada dengan pemaparan salah satu penyidik Polrestabes Medan berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan kepada pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online ini, yang mengungkapkan apabila merujuk pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, jika terbukti maka sejatinya memang harus diberikan sanksi pidana kepada pelaku. Namun harusnya ada tindakan preventif dan penyelesaian secara persuasif karena seharusnya pidana menjadi jalur terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak, sehingga apabila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan pelaku mengembalikan seluruh uang korban beserta kerugiannya, ketentuan kepolisian menyambut baik untuk itu.

Sehingga memang sudah selayaknya sanksi pidana menjadi alternatif terakhir yang digunakan untuk diterapkan dan dikenakan kepada para pelaku, dengan kata lain upaya preventif dan persuasif dapat menjadi alternatif yang bagus untuk menindak para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Dengan kata lain hukum pidana tidak perlu dilakukan apabila upaya preventif yang dilaksanakn berhasil bagi semua pihak.

Pihak Polrestabes Medan sendiri sudah menyampaikan bahwa tindak pidana penipuan arisan online dapat dilakukan perdamaian di luar ranah pidana antara pelaku dan korban. Hal itu dapat dilakukan apabila korban berkenan untuk melakukan hal tersebut. Karena penipuan ini termasuk dalam ranah delik aduan, yang artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian ataupun kesepakatan bersama.

Terkait dengan delik aduan, pengaduan hanya dapat/boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 (Sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (Pasal 74 ayat (1) KUHP). Serta orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP). Pada intinya, terhadap pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbannya. Jika pengaduannya kemudian dicabut, selama dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka proses hukum akan dihentikan. Namun, setelah melewati 3 (tiga) bulan dan pengaduan itu tidak dicabut atau hendak dicabut setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan, proses hukum akan dilanjutkan.

Pencabutan pengaduan dalam hal berlakunay tenggang waktu 3 (tiga) bulan itu dihitung mulai keesokan hari dari pengajuan pengaduan. Ketentuan boleh ditariknya pengaduan ini memberikan kemungkinan apabila setelah pengaduan diajukan si pengadu berubah pikiran karena misalnya si pembuat telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya atau istilah dalam praktik "telah berdamai", maka pengadu dapat menarik kembali pengaduannya selama masih dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan. Setelah pengaduan ditarik, maka tidak dapat diajukan lagi.

Masih dalam rangka menciptakan upaya preventif, secara keseluruhan Kepolisian menangani kasus tindak pidana penipuan arisan online ini berdasarkan aturan yang tertuang dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Adapun baru-baru ini Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, dikhususkan untuk kasus pidana ITE terkait ujaran kebencian agar memprosesnya mengedepankan prinsip restorative justice, namun tidak kepada pidana penipuan dalam bidang ITE yang tertuang di dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1).

Guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online (seperti arisan online) maka dibutuhkan upaya-upaya penanggulangan. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dengan cara mengedepankan upaya preventif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online.

Didapati langkah-langkah upaya preventif pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik apalagi melalui media sosial;
2. Melakukan pemantauan di media sosial terhadap akun-akun mencurigakan yang berpotensi melakukan penipuan;
3. Melakukan penutupan atau pemblokiran terhadap akun-akun media sosial yang telah atau berpotensi melakukan penipuan;
4. Bersinergi kepada masyarakat untuk saling mengawasi pihak-pihak yang akan atau sudah melakukan penipuan dengan modus arisan online.

Tindakan ataupun upaya preventif adalah kegiatan kepolisian untuk memperkecil ruang gerak dan kesempatan terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam memaksimalkan upaya preventif tersebut perlu adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik pemerintah, kepolisian, maupun pihak penyedia/pengelola situs online (pemilik media sosial). Memaksimalkan upaya preventif berarti berusaha melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak penipuan yang dapat terjadi dalam kegiatan arisan online. Dalam bidang regulasi, Indonesia telah memiliki pengaturan yang komprehensif dengan adanya KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun pada Undang-Undang ITE kaidah-kaidah hukumnya masih banyak yang belum tegas menguraikan tentang penipuan berbasis online ini.

4. KESIMPULAN

Motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online terlebih dahulu diawali dengan dilakukannya oleh penyidik Kepolisian bersama dengan Pejabat PNS di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Melalui hasil penyidikan itu akan didapati pelaku tindak pidana (tersangka) dan juga akan diketahui modus-modus dari penipuan yang dilakukan, yang salah satunya ialah dengan modus arisan online. Kemudian akan dinilai dengan sudut pandang kriminologi motif dari si pelaku melakukan penipuan arisan online yang dimaksud. Pihak Polrestabes Medan mengungkapkan motif dari pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yang sering terjadi di wilayah Kota Medan ialah dikarenakan motif ingin mendapatkan uang secara instan (motif ekonomi), motif karena masyarakat yang kurang berhati-hati di media sosial dan karena mudahnya melakukan penipuan dengan media sosial (motif sosial budaya) dan adapula yang bermotif ingin kaya dengan cara menipu orang lain. Hal ini dilakukan pelaku dengan cara menyampaikan informasi palsu. Setelah berhasil mengelabui seseorang, lantas pelaku akan melakukan promosi berbagai barang dengan harga sangat murah, nilai uang yang digandakan (arisan online). Setelah banyak yang tertarik sehingga

pelaku selanjutnya mengarahkan calon korban untuk jejaring sosial (biasanya *facebook*, *instagram*, atau *whatsApp*).

Kendala dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat berbagai macam, pihak Polrestabes Medan menguraikan beberapa kendala yang terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu *Pertama*, kendala dari internal kepolisian yaitu kurangnya kuantitas SDM untuk menindak dan menanggulangi para pelaku, mengingat para pelaku penipuan arisan online ini makin meningkat dan dengan menggunakan modus atau metode yang berabagai macam, sehingga fasilitas juga harus ditingkatkan agar dapat menanggulangi kejahatan tersebut sebelum terjadi. *Kedua*, dari sisi eksternal yang datang dari masyarakat yaitu masyarakat yang menjadi korban penipuan online enggan melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan pasal penipuan merupakan delik aduan. Kebanyakan mereka malu menjadi korban, dan saat melapor tidak disertai dengan bukti yang kuat. Serta terakhir yang *Ketiga*, dari sisi aturan hukum/norma tidak adanya hukuman sanksi minimal dalam aturan hanya ada sanksi pidana maksimal sehingga standart pemberian hukuman dapat sangat rendah dan tindak pidana penipuan hanya ada dituangkan dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan tidak ada secara tegas dituangkan dalam Pasal 28 ayat (1) maupun Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Upaya preventif pihak kepolisian Resor Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik apalagi melalui media sosial, melakukan pemantauan di media sosial terhadap akun-akun mencurigakan yang berpotensi melakukan penipuan, melakukan penutupan atau pemblokiran terhadap akun-akun media sosial yang telah atau berpotensi melakukan penipuan, serta bersinergi kepada masyarakat untuk saling mengawasi pihak-pihak yang akan atau sudah melakukan penipuan dengan modus arisan online. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Penipuan Online.

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Abdul Kholiq Imron. "Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali". dalam Jurnal Repertorium Volume 4 No 2 Tahun 2017.
- Adami Chazawi. 2017. Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Artikel Rudi Natamiharja. (2018) Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- DALIMUNTJE, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eka, N.A.M.,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- Ketut Oka Setiawan. 2019. Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. DE LEGA
- Masrizal Afriald. "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh". dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume III, Nomor, 2 Oktober 2016
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.

- Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Nurul Qamar. (2018). *Hak Asasi Manusia*. Makassar: sinar grafika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- PRATAMA, M. A. KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PEWARIS DALAM KEWARISAN DENGAN ADANYA ANAK PEREMPUAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- PRAYOGA, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tejomurti, dkk. 2018. "Legal Protection for Urban Online-Transportation User's Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology". *Padjadjaran Journal of Law*, 5(3), 485-505
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). *Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara*. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). *BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi*. Jakarta: ELSAM
- Wiranta, T. (2021). *Mendesain Mesin Peras Tebu dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 HP (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Yulhasni dan Arifin Saleh Siregar. 2011. *Oegroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*. Jakarta: Prenada.
- ZEBUA, N. A. R. *Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat*.